



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG

NOMOR : 31 /KPTUN.W5-TUN5/OT1.2/I/2025

TENTANG

PETUGAS ADMINISTRATOR PENGELOLAAN LAYANAN ASPIRASI DAN
ONLINE RAKYAT (LAPOR) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi, maka perlu menunjuk Petugas Administrator Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tentang Petugas Administrator Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR);
- c. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Petugas Administrator Pengelola Layanan Aspirasi dan

pengaduan Online Rakyat (LAPOR) pada Pengadilan
Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 4. Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N);
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan
 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/VIII/2022 tentang Sistem Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TENTANG PETUGAS ADMINISTRATOR PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN ONLINE RAKYAT (LAPOR) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG;

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang nomor : 141/KPTUN.W5-TUN5//OT1.2/I/2024 tertanggal 29 Januari 2024 tentang Petugas Administrator Pengelola Layanan Aspirasi Dan Online Rakyat (LAPOR) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

KEDUA : Menunjuk Saudara **Zulham Idrus, S.Kom., S.H., M.H.** Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai Petugas Administrasi Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) melalui Sistem Pengaduan pelayanan Publik Nasional (SP4N) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

KETIGA : Petugas Administrator bertugas :

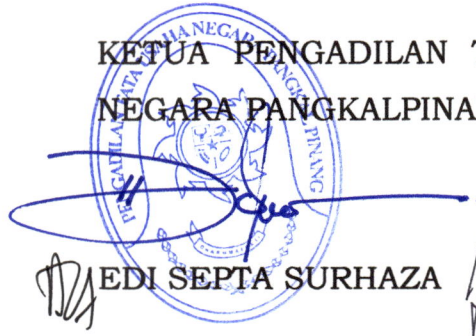
1. Melakukan Pengecekan data secara berkala pada aplikasi LAPOR;
2. Menjaga Kerahasiaan data;
3. Menerima komplain atau pengaduan dari aplikasi LAPOR! Dan diteruskan ke pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti;
4. Melakukan input data hasil tindaklanjut dari komplain atau pengaduan kedalam aplikasi LAPOR (seluruh komplain atau pengaduan yang bersumber dari aplikasi LAPOR)

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Pangkalpinang

Pada 2 Januari 2025

KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PANGKALPINANG,



EDI SEPTA SURHAZA